



SKRIPSI

**MONOPOLI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DI BIDANG USAHA JASA LAYANAN
PENGIRIMAN SURAT, WARKATPOS,
DAN KARTU POS BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR
6 TAHUN 1984 TENTANG POS**

***(THE MONOPOLY OF PT. POS INDONESIA (PERSERO)
IN THE SERVICE OF LETTER DELIVERY, POST
LETTER, AND POS CARD BASED ON ACT
NUMBER 6 YEAR 1984 ABOUT POST)***

Asal:	Hadiah	Klasifikasi
Terima Tanggal: 14 III 2007	Pembelian	342.09
Oleh: No. Induk		JAN
		UN
		9

**EKI NURJANA
NIM 030710101013**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**MONOPOLI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DI BIDANG USAHA JASA LAYANAN
PENGIRIMAN SURAT, WARKATPOS,
DAN KARTUPOS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 1984 TENTANG POS**

***(THE MONOPOLY OF PT. POS INDONESIA (PERSERO)
IN THE SERVICE OF LETTER DELIVERY, POST
LETTER, AND POS CARD BASED ON ACT
NUMBER 6 YEAR 1984 ABOUT POST)***

Oleh :
EKI NUR JANA
NIM 030710101013

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**“Yang berlalu biarlah berlalu, cita-cita adalah harapan yang belum pasti,
dan bagimu hanyalah saat yang sedang dijalani”***



* 'Aidh Bin 'Abdullah Al-Qarni, 2004, *Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia*, Irsyad Baitus Salam, Bandung.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EKI NUR JANA

NIM : 030710101013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di Bidang Usaha Jasa Layanan Pengiriman Surat, Warkatpos, dan Kartupos Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2007

Yang menyatakan,



EKI NUR JANA

030710101013

**MONOPOLI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DI BIDANG USAHA JASA LAYANAN
PENGIRIMAN SURAT, WARKATPOS,
DAN KARTUPOS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 1984 TENTANG POS**

***(THE MONOPOLY OF PT. POS INDONESIA (PERSERO)
IN THE SERVICE OF LETTER DELIVERY, POST
LETTER, AND POS CARD BASED ON ACT
NUMBER 6 YEAR 1984 ABOUT POST)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :
EKI NUR JANA
NIM 030710101013

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 Juni 2007

Oleh :

Pembimbing



Dr. IMAM CHUMAI, S.H., M. S.

NIP. 130 355 404

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777

PENGESAHAN

**MONOPOLI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DI BIDANG USAHA JASA LAYANAN
PENGIRIMAN SURAT, WARKATPOS,
DAN KARTUPOS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 1984 TENTANG POS**


***(THE MONOPOLY OF PT. POS INDONESIA (PERSERO)
IN THE SERVICE OF LETTER DELIVERY, POST
LETTER, AND POS CARD BASED ON ACT
NUMBER 6 YEAR 1984 ABOUT POST)***

Oleh :

EKI NUR JANA
NIM 030710101013

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


Dr. IMAM CHUMAIDI, S.H., M. S.
NIP. 130 355 404


EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

**Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**




KOPONG PARON PIUS, SH.,S.U
NIP. 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28
Bulan : Juni
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,



Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

Sekretaris,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

Dr. IMAM CHUMAIDI, S.H., M. S.

NIP. 130 355 404



(.....)

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777



(.....)

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan selain hanya kepada Allah Subhanahuwata'ala, Dzat yang maha indah dan maha lembut, sehingga dengan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "**Monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di Bidang Usaha Jasa Layanan Pengiriman Surat, Warkatpos, dan Kartupos Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos**". Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kebaikan kita, junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umat pengikutnya sampai hari kiamat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S. pembimbing yang telah memberikan dorongan serta kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. pembantu Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, memberikan masukan, dan mengoreksi penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji yang telah menyempatkan waktunya;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji atas kritik dan saran terhadap penulisan skripsi;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H. Sekretaris Jurusan/Bagian Hukum Perdata;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Dosen Pembimbing Akademik dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan sabar

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak/Ibu Guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Segenap pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Jember yang telah banyak memberi masukan dan arahan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Ibunda Zumaizah dan Ayahanda Mahadi Gani tercinta yang tidak pernah lelah mencurahkan kasih sayang, do'a restu, pengorbanan dan dorongan pada Ayuk untuk menggapai cita-cita setinggi langit, teriring do'a semoga Robby selalu memberkahi Ma' dan Ba' serta membalas semuanya dengan kebahagiaan di Dunia maupun Di Akhirat;
13. Kakakku, Eli Riani, Rosita, S.E. dan Adikku tersayang Yogi MZ, yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang, semoga kita selalu bersama dan senantiasa dapat membahagiakan kedua orang tua kita;
14. Almarhum Yeli Mardensa, kakakku yang telah lebih dulu menghadap Robby dan Adekku tersayang Radius Irawan yang kehadirannya masih kurasakan dan memberiku semangat untuk terus meningkatkan ibadah, maaf selama adek hidup Ayuk belum sempat memberikan sesuatu apapun untuk Adek (pergi menghadap Robby pada hari Kamis, 19 Oktober 2006);
15. Keponakanku, Yose dan Dimas, semoga kalian dapat menjadi perekat keluarga dan menjadi anak yang sholeh;
16. Adam Muhshi, S.H. yang pernah dan akan selalu menempati ruang dihatiku, terima kasih atas cinta dan perlindungan yang telah kau berikan selama aku hidup di Jember;

17. Mas Teguh Wicaksono, S.H., yang tidak bosan selalu membimbing dan membatuku dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga sukses di Dunia maupun di Akhirat;
18. Sahabat sejatiku, Atik Agustina dan Ratna Chilmiah semoga waktu dan jarak tidak membuat persahabatan kita terputus;
19. Sahabat-sahabatku, Diah Ratri, Yunita, Cc, Oli, Adi, Arif, Handoko, Ryan, Ushi dan Alm. Yusuf, hari-hari selama kuliah tidak akan menyenangkan tanpa kalian, aku pasti akan merindukan kalian;
20. Sahabat seperjuangan warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Hukum (Mas Iwan, Mba Indah, Mas Ichank, Mas Sheif, Mba Amel Robet, Icha, Hakim, Amir, Feri, Nuris, Sapril, Sholah, Indra, Yogi, Irwan, Mifta, Alip dan yang lainnya) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan motivasinya selama menimba ilmu baik di fakultas maupun di organisasi, teruskan perjuangan kalian.
21. Teman-teman kos Jawa II B/28, Ame (Mementul), Mba Ika, Ning (Mercon), Mba Nana, Mba Diah, Riris (Boge), Nova (Sapi), Mita (Mitun), Ayoek, Eni (Entong), Rani Mukherje, Saras, Atik, Elsa, Sofi, kenangan bersama kalian takkan terlupakan dan jangan lelah untuk berjuang dalam menggapai cita-cita, semangat !

Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Jember, 28 Juni 2007

Penulis

RINGKASAN

PT. Pos Indonesia (persero) memiliki hak monopoli terhadap jasa pelayanan pengiriman surat, warkatpos dan kartupos yang dilegalisasi oleh pemerintah dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos. Padahal pada saat ini telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan jasa pengiriman swasta, antara lain TIKI, DHL, Pandu Logistik, Eltheha dan masih banyak lagi yang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan, yaitu mengenai pelaksanaan monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di Bidang Usaha Jasa Pelayanan Pengiriman Surat, Warkatpos, dan Kartu Pos Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos dan akibat hukum pengiriman surat, warkat, dan kartu pos yang tidak melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di bidang usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkatpos, dan kartu pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos serta akibat hukum pengiriman surat, warkatpos, dan kartupos yang tidak melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di Bidang Usaha Jasa Pelayanan Pengiriman Surat, Warkatpos, dan Kartupos adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan adanya kewajiban pelayanan umum atau *PSO (Public Service Obligation)* dan adanya larangan terhadap perusahaan jasa kiriman lain selain PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pengiriman surat, warkatpos, dan kartu pos.

Kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan adalah bahwa hak monopoli yang dimiliki oleh PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sah dan dilaksanakan dengan adanya kewajiban pelayanan *PSO (Public Service Obligation)*. Pada perjanjian pengiriman surat, warkatpos dan kartupos timbul hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak serta adanya tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap kiriman. Terhadap adanya hak monopoli, maka akibatnya timbul larangan kepada perusahaan jasa kiriman lain selain PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pengiriman surat, warkatpos, dan kartu pos untuk pihak ketiga. Apabila larangan ini dilanggar, bagi pelaku akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos.

Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu dibentuknya regulasi dengan ketentuan sanksi yang tegas mengenai kewajiban pelayanan umum oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan dibentuk badan pengawas guna mengawasi pelaksanaan kewajiban pelayanan umum oleh PT. Pos Indonesia (Persero) serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha pengiriman.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan umum	4
1.3.2 Tujuan khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Monopoli	6
2.1.1 Pasar Monopoli	6
2.1.2 Kegiatan Usaha yang Dilarang	7

2.2 Penyelenggaraan Pos di Indonesia	10
2.2.1 Pengertian Pos	10
2.2.2 Penyelenggaraan Pos	10
2.3 Pengertian Jasa Layanan dan Benda-Benda Pos	11
2.3.1 Pengertian Jasa Layanan Pos	11
2.3.2 Benda-Benda Pos	11
2.4 Pengertian BUMN	12
2.5 Pengertian Perjanjian dan Bentuk-Bentuk Perjanjian	13
2.5.1 Pengertian Perjanjian	13
2.5.2 Azas-Azas Dalam Perjanjian	13
2.5.3 Syarat Sah Perjanjian	14
2.5.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian	15
2.6 Perjanjian Baku	17
2.6.1 Pengertian Perjanjian Baku	17
2.6.2 Perjanjian Tanpa Tanda Tangan	17
2.6.3 Prinsip Pengikatan Suatu Perjanjian Baku	17
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 Pelaksanaan Monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di Bidang Usaha Jasa Pelayanan Pengiriman Surat, Warkatpos,dan Kartupos.....	19
3.1.1 Sahnya Pelaksanaan Monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di Bidang Usaha Jasa Pelayanan Pengiriman Surat, Warkatpos, dan Kartupos	19
3.1.2 Perjanjian Pengiriman Surat, Warkatpos, dan Kartupos PT. Pos Indonesia (Persero).....	23
3.1.3 Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Jasa Layanan Kiriman Surat, Warkatpos, dan Kartupos	28
3.2 Akibat Hukum Pengiriman Surat, Warkat, dan Kartupos Yang Tidak Melalui PT. Pos Indonesia (Persero)	32

3.2.1	Larangan Pengiriman Surat, Warkatpos dan Kartupos Oleh Perusahaan Selain PT. Pos Indonesia (Persero).....	32
3.2.2	Ketentuan sanksi terhadap larangan pengiriman surat, warkatpos dan kartupos oleh perusahaan selain PT. Pos Indonesia (Persero).....	33
3.2.3	Pengecualian Larangan Pengiriman Surat, Warkatpos Dan Kartupos Oleh Perusahaan Selain PT. Pos Indonesia (Persero).....	34
BAB 4	PENUTUP	37
4.1	Kesimpulan.....	37
4.2	Saran.....	38
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.
- Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.
- Lampiran 3. Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri.
- Lampiran 4. Tarif Jasa Pos Dasar Luar Negeri.
- Lampiran 5. Contoh Bukti Pengiriman pada PT. Pos Indonesia Persero dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Pengiriman.
- Lampiran 6. Contoh Bukti pengiriman pada Pos Ekspres dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Pengiriman.
- Lampiran 7. Contoh Bukti Pengiriman pada TIKI .
- Lampiran 8. Contoh Kartupos.
- Lampiran 9. Contoh pengiriman surat melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dengan perangko.
- Lampiran 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos

BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pos di Indonesia memiliki sejarah terpanjang. Bahkan pos dalam bentuknya yang sederhana sudah terdapat pada zaman kerajaan Mulawarman, Sriwijaya, Tarumanagara, Mataram, Punawarman dan Majapahit. Lebih tepat kalau pos pada waktu itu dinamakan komunikasi tertulis atau surat-menyurat. Kata surat menyurat ini ditemukan pada kata Jawa Kuno "*pasawalan*" yang berarti surat-menyurat (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 34).

Kantor Pos pertama dengan nama Pos, Telegram dan Telepon (PTT) didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980: 34).

Sejak tahun 1862 dilakukan Monopoli dalam bidang pos di Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda. Ketentuan mengenai monopoli pos ini sebagaimana diatur dalam "*Nieuwe Reglemen op de Brieven Posterij*" (Reglemen tentang pos surat di Hindia Belanda) (Lembaran Negara Nomor 103 a tahun 1862) (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980: 66).

Setelah berlangsung selama 145 tahun, mulai keadaan perang sampai pada saat ini Indonesia sudah dalam keadaan merdeka ternyata masih terdapat monopoli dalam dunia pos di Indonesia. Perusahaan pos dari bentuk Jawatan PTT Republik Indonesia yang kemudian di ubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Selanjutnya PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan

Negara Pos Dan Giro, dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pos dan Giro menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Sampai akhirnya Perum Pos dan Giro dijadikan Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 11).

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Perum Pos dan Giro resmi menjadi PT. Pos Indonesia (Persero). Ternyata PT. Pos Indonesia (Persero) tetap mendapatkan hak monopoli yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan, meskipun hanya dalam hal pengiriman Surat, Warkatpos dan Kartupos sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos, yaitu :

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya.
- (2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum termasuk perwakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat warkatpos dan kartupos untuk pihak ketiga, dianggap telah melakukannya dengan memungut biaya biaya.

Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos menyebutkan: "Menteri melimpahkan tugas dan wewenang pengusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Demikian juga dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos, menyebutkan "Perum adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro". Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan :

- (1) Pos diselenggarakan oleh Negara dan ditugaskan kepada Perum.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia, Menteri menunjuk Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Perum adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dengan memungut biaya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang berbunyi :

Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

Maka sejak saat itu yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan Pos adalah PT. Pos Indonesia (Persero). Padahal pada saat ini telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan jasa pengiriman swasta, antara lain TIKI, DHL, Pandu Logistik, Eltheha dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari segi pelayanan mereka sebenarnya mampu untuk bersaing dengan PT. Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul: **“Monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di Bidang Usaha Jasa Layanan Pengiriman Surat, Warkatpos dan Kartupos Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di bidang usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkatpos, dan kartupos berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos ?
2. Bagaimana akibat hukum pengiriman surat, warkat, dan kartupos yang tidak melalui PT. Pos Indonesia (Persero) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai upaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama di bangku kuliah dalam masyarakat;
3. untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran dalam pemahaman di bidang hukum.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui pelaksanaan monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di bidang usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkatpos, dan kartu pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos;
2. untuk mengetahui akibat hukum pengiriman surat, warkatpos, dan kartupos yang tidak melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dalam skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Dalam metode

pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 95).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan-Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

Bahan-bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 155).

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah wawancara dengan Bapak Suhartadi pegawai PT. Pos Indonesia Persero (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 164).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduksi yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor yakni aturan hukum,

kemudian diajukan premis minor yakni fakta hukum. Proses selanjutnya adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir yang menyimpulkan dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47).





BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Monopoli

Pengertian monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Antimonopoli) adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Praktek monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2.1.1 Pasar Monopoli

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat satu kekuatan penawaran sehingga pelaku monopoli tersebut bisa menjalankan politik harga dan menentukan jumlah barang yang harus dipasarkan (Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, 2003 : 319).

Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah:

1. Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran;
2. Tidak ada barang substitusi/pengganti yang mirip (*close substitute*);
3. Produsen memiliki kekuatan menentukan harga; dan
4. Tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan ([http://www.kedai-kebebasan.org/pengantar hukum persaingan.ppt](http://www.kedai-kebebasan.org/pengantar_hukum_persaingan.ppt)).

Ada beberapa penyebab terjadinya pasar monopoli, yaitu sebagai berikut:

1. Ditetapkannya undang-undang. Atas pertimbangan pemerintah, maka pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan seperti PT. Pos Indonesia (Persero), PT. PLN (Persero), dan sebagainya.
2. Hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga lama kelamaan timbul kepercayaan masyarakat untuk selalu menggunakan produk tersebut.
3. Hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi, yang kita kenal dengan istilah hak paten atau hak cipta.
4. Sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam menyebabkan suatu produk hanya dikuasai oleh satu daerah tertentu seperti timah dari pulau Bangka.
5. Modal yang besar, berarti mendukung suatu perusahaan untuk lebih mengembangkan dan penguasaan terhadap suatu bidang usaha (Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, 2003 : 320).

2.1.2 Kegiatan Usaha yang Dilarang

Ada beberapa kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain:

1. Monopoli

Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Monopsoni

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan Pasar

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- d. melakukan praktek diskriminasi.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4. Persekongkolan

Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

2.2 Penyelenggaraan Pos di Indonesia

2.2.1 Pengertian Pos

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos menyebutkan: "Pos adalah pelayanan lalu lintas suratpos, uang, barang, dan

pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro”.

2.2.2 Penyelenggaraan Pos

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Pos diselenggarakan oleh Negara dan ditugaskan kepada Perum.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia, Menteri menunjuk Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Perum adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos dengan memungut biaya.
- (4) Menteri menetapkan ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan lain untuk memperoleh izin melakukan usahapengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang.

Sejak tahun 1995 berdasarkan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) maka Perum Pos dan Giro diubah menjadi nama PT. Pos Indonesia (Persero). Maka, penyelenggaraan pos di Indonesia dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).

2.3 Pengertian Jasa Layanan dan Benda-Benda Pos

2.3.1 Pengertian Jasa Layanan Pos

Jasa layanan Pos adalah jasa layanan yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Jenis jasa layanan yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia terdapat pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos, meliputi:

- a. pelayanan pokok, yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman suratpos, paketpos, weselpos, dan pelayanan giro dan cekpos;
- b. pelayanan tambahan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan di samping penyelenggaraan pelayanan pokok;
- c. pelayanan khusus, yaitu pelayanan yang secara khusus diberikan pada pelayanan pokok atas permintaan pengirim atau penerima;

- d. pelayanan keagenan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk kepentingan pihak tertentu dengan menerima upah atau provisi.

2.3.2 Benda-Benda Pos

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 sampai 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos yang termasuk benda-benda pos adalah sebagai berikut:

1. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.
2. Warkatpos adalah surat yang memenuhi persyaratan tertentu.
3. Kartupos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
4. Suratpos adalah nama himpunan untuk surat, warkatpos, kartupos, barang cetakan, surat-kabar, sekogram dan bungkus kecil.
5. Paketpos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
6. Kiriman adalah satuan suratpos atau paketpos dalam proses pertukaran.
7. Kiriman-pos adalah kantong atau wadah lain yang berisi himpunan suratpos dan/atau paketpos untuk di pertukarkan.
8. Weselpos adalah sarana pelayanan pengiriman uang melalui pos.
9. Giropos adalah sarana pelayanan lalu-lintas uang dengan pemindah-bukuan melalui pos.
10. Cekpos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
11. Kuitansi-pos adalah sarana pelayanan penagihan uang melalui pos.

2.4 Pengertian BUMN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan:

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Bentuk-bentuk BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, terdiri dari :

1. Persero

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara).

2. Perum

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara).

Hak monopoli BUMN, didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

2.5 Pengertian Perjanjian dan Bentuk-Bentuk Perjanjian

2.5.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

2.5.2 Azas-Azas Dalam Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara).

2. Perum

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara).

Hak monopoli BUMN, didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

2.5 Pengertian Perjanjian dan Bentuk-Bentuk Perjanjian

2.5.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

2.5.2 Azas-Azas Dalam Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis (Salim, H.S., 2003 : 9).

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 85).

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang (Salim, H.S., 2003 : 10).

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau kemauan baik dari para pihak (Salim, H.S., 2003 : 11).

2.5.3 Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan demikian persetujuan di sini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 89).

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 92).

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, prestasi ini terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang terdiri atas:

1. memberikan sesuatu,
2. berbuat sesuatu, dan
3. tidak berbuat sesuatu (J. Sastro, 1995:32).

d. Adanya causa yang halal

Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum". Jenis-jenis perjanjian tertentu yang jelas bertentangan dengan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum (Abdul Kadir Muhammad, 2006: 95).

2.5.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, cukup dengan kesepakatan para pihak (Salim, H.S., 2003 : 42).

Ada 3 (tiga) bentuk perjanjian tertulis, yaitu:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel (Salim, H.S., 2003 : 43).

Bentuk suatu perjanjian berdasarkan jenis perjanjiannya adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 92):

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak yang lainnya, misalnya perjanjian hibah.
2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani
Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya.
3. Perjanjian bernama dan tidak bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian sewa menyewa. Perjanjian tidak

bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara para pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang selain ada persetujuan kehendak juga harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

2.6 Perjanjian Baku

2.6.1 Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan seringkali perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausa-klausanya, di mana pihak lain tidak dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut (Munir Fuady, 2003 : 76).

2.6.2 Perjanjian Tanpa Tanda Tangan

Selain perjanjian baku yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, terdapat juga perjanjian baku yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja. Bahkan terdapat juga perjanjian baku yang sama sekali tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Misalnya tiket pesawat yang tidak pernah ditandatangani, tetapi mengikat kedua belah pihak, baik pihak pengusaha angkutan udara ataupun pihak penumpang (Munir Fuady, 2003 : 92).

2.6.3 Prinsip Pengikatan Suatu Perjanjian Baku

Pada prinsipnya ada 4 (empat) metode agar seseorang terikat dengan suatu perjanjian baku, yaitu:

1. Dengan penandatanganan kontrak.
2. Dengan pemberitahuan melalui dokumen/brosur/surat-surat.
3. Dengan menunjuk kepada syarat-syarat umum dalam dokumen tertentu.
4. Dengan pemberitahuan atau pengumuman pada papan pengumuman (Munir Fuady, 2003 : 93).

Pada dasarnya perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum yang menimbulkan suatu perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pelaksanaan Monopoli PT. Pos Indonesia (Persero) di bidang usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkatpos, dan kartupos adalah sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 Tentang Pos dan dilaksanakan dengan adanya kewajiban pelayanan umum *PSO (Public Service Obligation)*. Pada perjanjian pengiriman surat, warkatpos dan kartupos timbul hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak serta adanya tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap kiriman..
2. Sebagai akibat dari diberikannya hak monopoli dalam jasa pelayanan pengiriman surat, warkatpos, dan kartupos kepada PT. Pos Indonesia (Persero), maka timbul larangan kepada perusahaan jasa kiriman lain selain PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pengiriman surat, warkatpos, dan kartu pos untuk pihak ketiga. Apabila larangan ini dilanggar, bagi pelaku akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos.

4.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini, antara lain :

1. Perlu dibentuk regulasi dengan ketentuan sanksi yang tegas guna mengatur mengenai kewajiban pelayanan umum oleh PT. Pos Indonesia (Persero), terutama apabila kewajiban tersebut dilanggar oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Serta dibentuk badan pengawas khusus yang wilayah kerjanya sampai di daerah-daerah, minimal Kabupaten/Kota guna mengawasi pelaksanaan kewajiban pelayanan umum oleh PT. Pos Indonesia (Persero).

2. PT. Pos Indonesia (Persero) harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan perusahaan swasta yang bergerak dalam jasa pelayanan pos.



DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- 'Aidh Bin 'Abdullah Al-Qarni, 2004, *Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia*, Irsyad Baitus Salam, Bandung.
- Budi Insani Maulana, 2000, *Pelangi HAKI dan Antimonopoli*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*, CV. Cahaya Makmur, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- J. Sastro, 1995, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang) Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuadi, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Salim, H.S., 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sigit Winarno & Sujana Ismaya, 2003, *Kamus Besar Ekonomi*, CV. Pustaka Grafika, Bandung.
- Universitas Jember, 2005, *Buku Pedomen Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, UPT Penerbitan Unej, Jember.

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos, Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara 3276.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara 3817.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4297.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos. Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 3303.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

c. Internet

Nurmawan, *Struktur Pasar*. http://www.kedai-kebebasan.org/pengantar_hukum_persaingan.ppt.

....., *Public Service Obligation*, <http://www.posindonesia.co.id>.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Lampiran 1

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1179/J25.1.1/PP.9/ 2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 27 Maret 2007

Yth. PIMPINAN PT. POS INDONESIA CABANG JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : EKI NURJANA
NIM : 030710101013
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II B No. 28 Jember
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

MONOPOLI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DI BIDANG USAHA
JASA PENGIRIMAN SURAT, WARKAT POS DAN KARTU POS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG POS

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Bembantu Dekan I,



Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Penyembutan Kepada Yth :

Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
Yang bersangkutan
Arsip



PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS JEMBER 68100
JL. Pb. Sudirman No. 5 Jember
Telp. 0331 - 486166 Fax 0331 - 426162
<http://www.jember.wasantara.net.id>
E-mail : 681Kkp@posindonesia.co.id

Jember, 30 April 2007

Nomor : 958/sdm4/4/0407
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian


Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jl Kalimantan 37 Jember 68121

Menunjuk surat Saudara perihal ijin penelitian mahasiswa bernama:

Nama : EKI NURJANA
NIM : 030710101013
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : jl Jawa II B no 28 Jember
Keperluan : Penelitian di Kantor Pos Jember

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut kami ijinakan mengadakan penelitian di instansi kami.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KANTOR POS Kepala Kantor,

POS INDONESIA
JEMBER
1
ADI SUNANTO
Nippos 973365365

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 32 TAHUN 2002

TANGGAL : 21 JUNI 2002

TARIF JASA POS DASAR DALAM NEGERI

NO	JENIS KIRIMAN	TINGKAT BERAT	TARIF (Rp)		
			Lokal Kota	Antar Kota	
				Dalam Propinsi	Antar Propinsi
1	2	3	4	5	6
1	Suraf	s.d 20 gram	1.000	1.500	1.500
		Lebih dari 20 gram s.d. 50 gram	1.300	1.800	2.300
		Lebih dari 50 gram s.d. 100 gram	1.500	2.500	2.800
		Lebih dari 100 gram s.d. 250 gram	2.000	3.000	3.300
		Lebih dari 250 gram s.d. 500 gram	2.500	4.000	4.200
		Lebih dari 500 gram s.d. 1.000 gram	3.000	5.500	6.000
		Lebih dari 1.000 gram s.d. 2.000 gram	5.000	8.000	9.000
2.	Warkatpos	-	500	500	500
3.	Kartu Pos	-	1.000	1.000	1.000
4.	Sekogram (Braille)	-	Tanpa Biaya	Tanpa Biaya	Tanpa Biaya

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH

NIP.120 105 102

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 32 TAHUN 2002

TANGGAL : 21 JUNI 2002

TARIF JASA POS DASAR LUAR NEGERI

NO	JENIS KIRIMAN	TINGKAT BERAT	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Surat		
	a. Ke anggota APPU	s.d. 20 gram Lebih dari 20 gram s.d. 50 gram Lebih dari 50 gram s.d. 100 gram Lebih dari 100 gram s.d. 250 gram Lebih dari 250 gram s.d. 500 gram Lebih dari 500 gram s.d. 1.000 gram Lebih dari 1.000 gram s.d. 2.000 gram	3.000 7.000 8.000 15.000 25.000 40.000 70.000
	b. Ke negara lainnya	s.d. 20 gram Lebih dari 20 gram s.d. 50 gram Lebih dari 50 gram s.d. 100 gram Lebih dari 100 gram s.d. 250 gram Lebih dari 250 gram s.d. 500 gram Lebih dari 500 gram s.d. 1.000 gram Lebih dari 1.000 gram s.d. 2.000 gram	4.000 8.000 10.000 18.000 30.000 50.000 80.000
2.	Kartupos		
	a. Ke anggota APPU		1.500
	b. Ke negara lainnya		2.000
3.	Sekogram (Braille)		Tanpa Biaya

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd




AGUM GUMELAR. M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH

NIP.120 105 102

BUKTI TERIMA KIRIMAN		Rest
Jenis Kiriman : <input type="checkbox"/> Reguler <input type="checkbox"/> Ekspres KANTOR KIRIM : JEMBER 68100 KANTOR TUJUAN : JEMBER 68100		 1 013 022 587 5
Penerima : Alamat : Kota : Telp / fax :	Berat : gram Volumetrik : P : L : T : Cm Bea Kirim : Rp. (-) Diskon : Rp. Netto : Rp. PPN 1% : Rp. HTNB : Rp. Jumlah : Rp.	
Pengirim : Alamat : Kota : Telp / fax :	Pernyataan Pengirim: 1. Setuju dengan ketentuan pengiriman di balik Bukti Terima Kiriman ini 2. Isi kiriman : 3. Nilai Perlanggungan isi kiriman Rp. Pengirim :	
Dipesan tgl : pkl. Pengantar : (.....) Nippos :	Diserahkan tgl : pkl. Penerima : (.....) No. bukti din :	(.....)
 		
UNTUK PENGIRIM		


KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

- Selama kiriman belum diserahkan kepada penerima masih merupakan hak pengirim dan oleh karenanya hanya pengirim yang berhak mengajukan pengaduan.
 - PT. Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab terhadap kiriman yang dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti Terima Kiriman asli (bukan foto copy).
 - Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada halaman muka model ini harus sama dengan isi kiriman sebenarnya. Bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman maka pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
 - Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 19 ayat (2)) dan wajib membayar ganti rugi kepada PT. Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita. Jenis barang-barang tersebut meliputi :
 - Barang yang karena sifatnya dapat merusak/mengotorkan kiriman lain dan atau membahayakan orang/pegawai pos.
 - Barang-barang yang mudah meledak, mudah menyala/dapat terbakar sendiri.
 - Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan/buah-buahan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina).
 - Barang-barang yang menyinggung kesucilaan.
 - Narkotika, candu, morfinin, kokain, ganja, ekstasi dan psikotropika lainnya yang dilarang Pemerintah.
 - Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas Nasional.
 - PT. Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh
 - Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim.
 - Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di halaman muka model ini.
 - Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang sejenis.
 - Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir.
 - Kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana alam, perang, huru-hara, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan atau penyaltaan oleh penguasa setempat.
 - Kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat (7)).
- PT. Pos Indonesia persero, berdasarkan Peraturan Menteri No. 30 dan 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan (untuk pengiriman internasional) sejak tanggal pengpostingan.

BUKTI PENGIRIMAN / CONSIGNMENT NOTE		POS EXPRESS	ML 107292500 ID
Branch: LUMAJANG		Produk: Internet	
Kepada / Consignee: PT PANIN BANK		Pengirim / Shipper: ...	
Telp. / Fax: ...		Telp. / Fax: ...	
Keterangan Penerima (diisi petugas) <input type="checkbox"/> 1 Diri Sendiri <input type="checkbox"/> 6 Keluarga <input type="checkbox"/> 2 Sekretaris/Resepsionis <input type="checkbox"/> 7 Pembantu <input type="checkbox"/> 3 Rekan Kerja <input type="checkbox"/> 8 Pemilik Kost <input type="checkbox"/> 4 Satram <input type="checkbox"/> 9 Suami/Istri <input type="checkbox"/> 5 Maluom <input type="checkbox"/> 10. Orang serumah		Diterima Tgl: ... Jam: ... Tanda Tangan Penerima, _____ Nama Jelas: ... Bukti Diri: ...	
Keterangan Gagal Antar (diisi petugas) <input type="checkbox"/> 1 Alamat tidak lengkap <input type="checkbox"/> 4 Meninggal Dunia <input type="checkbox"/> 2 Penerima tidak Dikenal <input type="checkbox"/> 5 Rumah Kosong/Renovasi <input type="checkbox"/> 3 Pindah Alamat <input type="checkbox"/> 6 Ditolak		Isi Kiriman: ... Berat Kiriman (gr): ... Biaya Kiriman: ... Nilai Barang: ... Jumlah Biaya: ... Isi Menurut Pengakuan: ... <input type="checkbox"/> Diperiksa (Jelaskan) <input type="checkbox"/> Tidak Diperiksa	

Ketentuan dan syarat-syarat Pengiriman POS Express

1. Isi kiriman dan nilai barang harus sesuai dengan pernyataan pengiriman yang dinyatakan dan ditandatangani di halaman depan. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman POS Express, maka pengiriman bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
2. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, atau keselamatan orang (dangerous good) serta memasukan uang tunai, emas, permata, batu mulia, sertifikat surat berharga.
3. Kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga (Force Majeur) atau pembungkusannya/tempatnya kurang sempurna adalah diluar tanggung jawab POS Express, kecuali diasuransikan dan diluar kejadian bencana alam, kontaminasi radio aktif, perang, huru-hara pergolakan sipil dan sejenisnya.
4. Kerusakan dan kehilangan seluruhnya yang berdasarkan pengusutan nyata-nyata menjadi tanggungjawab POS Express mendapat penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kemungkinan adanya kerusakan dan kehilangan sebagian kiriman pada saat penyerahan, penerima diwajibkan melapor kepada petugas pengantar kiriman selaku saksi yang akan ikut menanda tangani bukti tanda terima kiriman.
6. Pengaduan dari pihak pengirim akan dilayani selambat-lambatnya 2x24 jam setelah penyerahan barang.
7. Segala ketentuan dan syarat-syarat pengiriman telah disetujui oleh pengirim seterimanya bukti terima ini dan menjadi perikatan resmi dengan Express



Canal Prambanan - Jateng

PENGIRIM :

□ □ □ □ □

07/DEK/06 - 1

KARTU POS

KEPADA :

□ □ □ □ □



Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6 TAHUN 1984 (6/1984)

Tanggal: 21 JULI 1984 (JAKARTA)

Sumber: LN 1984/28; TLN NO. 3276

Tentang: POS

Indeks: ADMINISTRASI. PERHUBUNGAN. PERUM. Pariwisata. Pos/Telekomunikasi.
Perusahaan Negara.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pos penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam mengisi Wawasan Nusantara;
- c. bahwa untuk itu perlu meningkatkan dan memperluas jasa pos sehingga dapat lebih mendukung tahap-tahap pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia;
- d. bahwa Undang-undang REFR DOCNM="59uu004">Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747) tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti dengan Undang-undang Pos yang mengatur pembinaan, penyelenggaraan, dan perusahaan pos;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang REFR DOCNM="63pnp">Nomor 4 Pnps. Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
3. Undang-undang REFR DOCNM="69uu013">Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
4. Undang-undang REFR DOCNM="74uu005">Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747);

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG POS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pos adalah pelayanan lalu lintas suratpos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.
2. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.
3. Warkatpos adalah surat yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Kartupos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
5. Suratpos adalah nama himpunan untuk surat, warkatpos, kartupos, barang-cetakan, surat-kabar, sekogram, dan bungkus kecil.
6. Paketpos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
7. Kiriman adalah satuan suratpos atau paketpos dalam proses pertukaran.
8. Kiriman-pos adalah kantong atau wadah lain yang berisi himpunan surat-pos dan/atau paketpos untuk dipertukarkan.
9. Weselpos adalah sarana pelayanan pengiriman uang melalui pos.
10. Giropos adalah sarana pelayanan lalu-lintas uang dengan pemindahbukuan melalui pos.
11. Cekpos adalah sarana pelayanan lalu-lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
12. Kuitansi-pos adalah sarana pelayanan penagihan uang melalui pos.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan pos.

BAB II PEMBINAAN POS

Pasal 2

(1) Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa.

(2) Pos diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa perbedaan.

Pasal 3

(1) Pos diselenggarakan oleh negara.

(2) Menteri bertindak sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk untuk itu.

(3) Menteri melimpahkan tugas dan wewenang perusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya.

(2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk perwakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos untuk pihak ketiga, dianggap telah melakukannya dengan memungut biaya.

(3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku, apabila pengiriman surat tersebut dilakukan untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan.

(4) Perusahaan yang melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang harus mendapat izin berdasarkan persyaratan yang diatur oleh Menteri.

(5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

(1) Rahasia surat yang dikirim melalui pos dijamin oleh negara.

(2) Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan atas surat serta kiriman dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 6

Pemeriksaan atas kiriman-pos wajib didahulukan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kiriman masih tetap merupakan milik pengirim selama belum diserahkan kepada penerima.

Pasal 8

Menteri dapat melakukan pembatasan penyelenggaraan pos jika terjadi bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.

Pasal 9

(1) Susunan tarif pos diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Menteri menetapkan :

- a. tarif pos yang sejalan dengan peningkatan dan pengembangan pos;
- b. klasifikasi suratpos dan paketpos untuk menentukan prioritas pengiriman dan penyampaiannya.

Pasal 10

(1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kiriman-pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau badan yang ditunjuknya.

(3) Kewajiban mengangkut kiriman-pos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan telekomunikasi bukan untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman-pos yang diserahkan kepadanya untuk diangkut.

BAB III

PENYELENGGARAAN POS

Pasal 11

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

1. perincian penyelenggaraan pos;
2. pekerjaan lain yang diserahkan kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
3. pelaksanaan tugas pelayanan dan penyampaian suratpos untuk daerah kecamatan dan pedesaan;
4. batas ukuran, berat, dan isi kiriman;
5. penerbitan dan penjualan prangko;
6. jenis benda yang dilarang pengirimannya melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);

7. tata cara meminta kembali kiriman atau mengubah alamatnya oleh pengirim;
8. pengiriman dengan perhitungan kemudian melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
9. pembebasan tarif pos;
10. cara menangani kiriman yang ditolak oleh penerima yang dituju dan yang tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, atau yang buntu karena sesuatu sebab;
11. persyaratan dan biaya yang berhubungan dengan angkutan kiriman-pos serta tanggung jawab pengangkutannya; dan
12. hal-hal lain yang perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pos.

Pasal 12

(1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi:

- a. kehilangan atau kerusakan isi surat atau isi paketpos yang dikirim dengan harga tanggungan;
- b. kehilangan suratpos tercatat atau paketpos tanpa harga tanggungan;
- c. kerusakan isi paketpos tanpa harga tanggungan.

(2) Ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3):

- a. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf a adalah sebesar jumlah yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan untuk bagian yang hilang itu;
- b. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri;
- c. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf c adalah sebanding dengan kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimum yang ditetapkan.

(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak diberikan jika:

- a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan;
- b. kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim;
- c. surat atau paketpos ternyata dipertanggungjawabkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya.

(4) Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.

(5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ketentuan tentang barang yang hilang dan yang ditemukan kembali, ditetapkan oleh Menteri.

(6) Tuntutan ganti rugi terhadap kiriman hanya dapat diajukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

(7) Ganti rugi tidak diberikan untuk kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos.

Pasal 13

Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman-pos, atau keselamatan orang, dilarang.

Pasal 14

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan lalu lintas uang untuk:

1. menerima setoran dan melakukan pembayaran uang melalui wesel-pos;
2. menerima setoran dan simpanan serta melakukan pembayaran uang tabungan; dan
3. melakukan penagihan dan pembayaran uang melalui kuitansipos.

Pasal 15

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan giropos untuk:

1. menerima setoran, melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan atau dengan cekpos; dan
2. menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain.

Pasal 16

Pemanfaatan uang yang tidak segera diperlukan, selain uang Kantor Perbendaharaan Negara, diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 18

Penyelenggaraan hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam "Akta tentang Pos Internasional" yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya.

(4) Perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula membayar ganti rugi kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat menetapkan pidana yang tidak melebihi pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 22

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berwenang memeriksa sarana angkutan dan tempat yang diduga dipergunakan dalam penyelenggaraan itu serta memeriksa dan menyita kiriman yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959, sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMO, S.H.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG
POS

I. UMUM.

Dalam kehidupan bangsa dan negara kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani dengan penyelenggaraan pos yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk melindungi kepentingan masyarakat, perlu dimantapkan landasan hukum yang menjamin perkembangan pos.

Dengan meningkatnya perkembangan nasional dan meluasnya mobilitas masyarakat, pos sebagai prasarana komunikasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional pada hakikatnya harus mampu :

- a. memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antarbangsa;
- b. melancarkan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat dan di antara anggota masyarakat;
- c. menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru dibuka.

Untuk itu pos diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum, dan guna mencapai

tujuan itu berlaku ketentuan wajib angkut pos bagi sarana angkutan umum darat, laut, dan udara serta media telekomunikasi.

Dalam mengisi Wawasan Nusantara diperlukan penyelenggaraan pos yang mampu mempererat hubungan antara warga masyarakat dan instansi Pemerintah untuk mengelola tugas-tugas pemerintahan dalam mengatur, mengawasi, membina, dan mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk masyarakat. Demikian pula penyelenggaraan pos mendekatkan anggota dan lapisan masyarakat dengan Pemerintah secara timbal balik guna menyampaikan dan menyelesaikan kepentingan dan urusan lainnya. Untuk mempererat hubungan dan kerja sama antarbangsa dan antar negara, pos mempunyai peranan penting. Dalam usaha menjangkau seluruh wilayah tanah air, perluasan penyelenggaraan pos akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan Indonesia sebagai kesatuan ekonomi pada masa lampau penuh dengan tantangan yang telah diatasi dengan landasan-landasan seperti tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Sektor-sektor pembangunan maju pesat dengan meluas dan menyebarnya kegiatan-kegiatan usaha di seluruh wilayah tanah air. Dalam hubungan ini, penyelenggaraan pos merupakan penunjang pengiriman dan penyampaian berita, barang, dan uang bagi penyelesaian macam-macam transaksi persetujuan serta kesepakatan yang lazim dalam bidang usaha.

Dengan mempergunakan prasarana pos, kalangan produsen mempersingkat waktu dan jarak dalam hubungan timbal balik dengan konsumen serta memperluas pemasaran. Lalu lintas uang untuk berbagai keperluan usaha dan kewajiban sosial dipermudah dengan penyelenggaraan pos yang merata ke seluruh daerah. Dalam usaha memajukan tingkat hidup masyarakat, penyelenggaraan pos mempermudah perkembangan dan penyebaran pendidikan serta ilmu pengetahuan. Hubungan di antara anggota masyarakat dipermudah dengan penyelenggaraan pos, sehingga pembinaan dalam bidang sosial dan budaya dapat ditingkatkan. Dengan dikaitkannya penyelenggaraan pos pada pola pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dihiatkan suatu landasan konsepsional tentang kedudukan, tugas dan fungsi pos seperti yang diatur dalam Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyelenggaraan pos sebagai salah satu dukungan esensial bagi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya, merupakan suatu jembatan yang berharga dalam hubungan antar kelompok masyarakat. Dalam kaitan ini, pos turut menunjang Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Ayat (2)

Istilah "Administrasi Pos Indonesia" dipergunakan dalam lingkungan negara-negara anggota UPU (Universal Postal Union = Perhimpunan Pos Sedunia) untuk menyebutkan nama negara dalam hubungan penyelenggaraan pos.

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan badan yang oleh negara diserahi tugas mengelola pos dan giro adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1978.

Pasal 4

Ayat (1)

Negara-negara pada umumnya menganut prinsip bahwa penyelenggaraan pos, khususnya pelayanan lalu lintas surat, dilakukan oleh negara dengan tujuan antara lain menjamin rahasia surat dan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok dan daerah terpencil dengan biaya seragam dan yang terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pos terdiri dari kegiatan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dalam kegiatan usaha dalam bidang ini yang dilakukan oleh pihak lain selain badan yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan surat pos jenis tertentu, adalah barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil. Pengiriman uang dalam ayat ini tidak meliputi yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan.

Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini diwajibkan untuk mendapat izin berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Menteri, agar dicapai keserasian antara jasa yang diusahakan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3), dan jasa pelayanan, yang diusahakan oleh swasta, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai barang yang dilarang peredarannya di Indonesia dan barang yang dikenakan pemeriksaan pabean, dapat ditaati semestinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan rahasia surat adalah bebasnya isi surat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 dari pemeriksaan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang melanggar hal ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ayat (2)

Undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum untuk melanggar rahasia surat adalah antara lain

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 6

Yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah pemeriksaan oleh instansi lain, misalnya pemeriksaan karantina dan pelalubeaan perlu dilakukan secepatnya untuk menjamin agar kiriman dapat sampai secepat mungkin kepada penerima yang antara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam "Akta Perhimpunan Pos Sedunia".

Pasal 7

Yang dimaksudkan dengan penerima adalah pihak yang dimaksudkan oleh pengirim menerima kirimannya sesuai dengan alamatnya.

Pasal 8

- a. Yang dimaksudkan dengan bencana alam adalah antara lain banjir, gunung meletus;
- b. Yang dimaksudkan dengan keadaan darurat adalah antara lain perang;

Pasal 9

Ayat (1)

Susunan tarif meliputi tarif dasar dan bea tambahan.

Ayat (2)

Huruf a

Menteri menetapkan tarif pos dalam batas-batas yang wajar dengan mengingat daya beli masyarakat dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam "Akta Perhimpunan Pos Sedunia".

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Angkutan yang diselenggarakan untuk umum patut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengangkutan kiriman pos guna memperlancar penyelenggaraan pos untuk kepentingan umum. Arti pengangkutan meliputi pula transmisi dengan media telekomunikasi. Angkutan merupakan sarana pokok untuk menjamin terselenggaranya pos secara lancar dan teratur. Untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan kewajiban bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3). Sebagai konsekuensi dari wajib angkut pos, maka perusahaan angkutan umum wajib melaporkan keberangkatan dan kedatangan alat angkutannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal ini menetapkan ketentuan mengenai tugas utama badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) dan ketentuan lain yang dipergunakan sebagai pedoman untuk kelancaran penyelenggaraan pos, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) melaksanakan penyelenggaraan pos di seluruh Indonesia. Untuk menjangkau masyarakat di pelbagai kecamatan dan pedesaan yang belum dilayani kantor pos atau sarana pos lainnya, maka pelayanan dan penyampaian surat pos kepada masyarakat dilakukan oleh petugas kecamatan dan/atau kepala desa atau lurah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Benda yang dilarang pengirimannya meliputi antara lain:

1. barang yang karena sifatnya menimbulkan bahaya bagi umum, misalnya bahan peledak,
2. barang yang memerlukan persyaratan khusus, misalnya benda radio aktif, bibit tanaman, dan obat-obatan.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Ketentuan ini memberikan kemungkinan kepada instansi pemerintah, perusahaan, badan, dan perorangan, mengirimkan kiriman melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3), dengan pembayaran kemudian.

Angka 9

Ketentuan ini memberikan pembebasan tarif pos kepada pihak tertentu seperti orang buta dan tawanan perang.

Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.

Pasal 12

Semua hak dan kewajiban yang berlaku bagi badan yang ditugasi negara untuk menyelenggarakan pos yang terdapat dalam pasal ini berlaku juga bagi perusahaan yang diberi izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4).

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Termasuk kerusakan barang yang dimaksudkan ialah yang disebabkan oleh sifat atau keadaan barang itu sendiri, misalnya karena proses kimia atau karena barang itu tidak dapat atau tidak boleh diperiksa karena bersifat rahasia atau karena berupa zat radio aktif dalam tabung.

Huruf b

Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pengepakan kiriman untuk pengiriman di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tata cara penuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain diantaranya :

- a. melaksanakan pekerjaan rekening koran Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan pembayaran pensiun dan gaji pegawai;
- c. menerima setoran rekening listerik-;
- d. menerima pembayaran pajak, iuran radio, televisi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos Sedunia terikat pada ketentuan-ketentuan

"Akta tentang Pos Internasional" yang mengatur penyelenggaraan hubungan pos internasional.

Pasal 19

Ketentuan pidana dalam pasal ini merupakan pelengkap dari ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Undang-undang ini, dalam penyelidikan terbukti merupakan pelanggaran pula terhadap Undang-undang lain, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menuntut pengirim berdasarkan Undang-undang yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah adalah perbuatan yang oleh Undang-undang ini digolongkan ke dalam jenis pelanggaran yang dikenakan pidana.

Pasal 22

Ayat (1)

Penyidikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pos memerlukan keahlian dalam bidang pos sehingga perlu adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan di samping pegawai yang biasanya bertugas menyidik tindak pidana. Petugas yang dimaksudkan adalah antara lain pegawai Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1984
YANG TELAH DICETAK ULANG